BAB III

PENDAPAT SHĀFI'ĪYAH TENTANG TALAK DALAM KEADAAN MABUK

A. Talak Menurut Shāfi'īyah

1. Pengertian Talak (Perceraian)

Perceraian menurut bahasa berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, putus hubungan suami isteri, kemudian mendapat awal "*per*" yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.[1] Perceraian dalam istilah *fiqh* disebut talak. Sulaiman bin Muhammad mendefinisikan talak menurut bahasa adalah melepaskan suatu hubungan. Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata talak dan semacamnya.[2] Pengertian talak menurut Sayyid Sābiq adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau melepaskan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.[3]

Talak berasal dari kata *ṭalaqa* berarti lepas tidak terikat bercerai.[4] Perkataan *ṭalaqa* juga diartikan secara umum, *ṭalaqa* mengandung arti setiap perceraian yang timbul akibat dari pihak suami. Seperti *khulu', ẓihār dan li'ān* juga talak yang diucapkan suami baik secara jelas (*ṣarīh*)

[1] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet II 1990), 163.
[2] Sualaiman bin Muhammad, *Hashīyah al-Bujairami...,* 3.
[3] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Maktabah al-Aṣriyyah, 2011), 162.
[4] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1990), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun dengan cara sindiran (*kināyah*). Dalam arti sempit *Ṭalaqa* berarti perceraian karena kata-kata talak dan kata-kata yang serupa dengan *ṭalaq* yang diucapkan oleh suami baik secara jelas atau secara sindiran yang maksudnya melepaskan atau membebaskan istrinya dari ikatan perkawinan.[5]

Talak tidak terjadi terkecuali setelah adanya perkawinan, sekalipun isteri belum digauli serta talak dijatuhkan oleh suami bukan orang lain. Sebagaimana *hadith* Nabi SAW yang diriwayatkan Ibn Majah dari Miswār bin Mahramah sebagai berikut:

لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

Artinya: "Tidak jatuh talak sebelum adanya pernikahan, dan tidak ada perbudakan sebelum adanya kepemilikan."[6]

Talak halal dilakukan menurut agama, tetapi tidak disukai Allah sebab memutuskan kasih sayang. Ulama *fiqh* berpendapat bahwa perceraian di sini bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekedar makruh saja sebab memutuskan hubungan. Hubungan perkawinan hendaknya dieratkan dengan sekokoh-kokohnya dengan cara dan jalan apapun. Namun, bila antara kedua suami isteri telah terjadi perselisihan yang tak dapat didamaikan lagi, atau kemauan suami yang tak ingin lagi beristeri, terjadinya perceraian tidak dapat dihindari lagi[7].

---

[5] Djāmil Latīf, *Aneka Hukum Perceaian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 40.
[6] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* Juz 1 (t.p, t.t:), 660.
[7] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Shāfi'ī: Buku 2 Mu'āmalat, Munākahāt, Jināyat,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar dan Hukum Talak

a. Dasar Hukum Talak

Talak dishari'atkan oleh al-Qura'n, al-sunnah dan *Ijmā'*. Adapun yang bisa dijadikan dasar hukum talak adalah sebagai berikut:

1. *al-Baqārah* : 229

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٍ .....

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik."[8]

2. *At-Talāq*: 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡ ۖ .....

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *'iddah*nya (yang wajar dan hitunglah waktu *'iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu."[9]

Sunnah yang dijadikan dasar hukum talak, diantaranya: Hadith riwayat dari Ibnu 'Umar :

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرَّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَثَّارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلاَّ اللهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ.[10]

Artinya: "Diceritakan dari Kasir bi 'Ubaid bi Muhammad bin Khalid dari Mu'arif bin Wāsil dari Muhārib bin Disār dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "perbuatan halal yang dibenci Allah SWT adalah talak".

---

[8] Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1998), 68.
[9] Ibid., 1143.
[10] 'Abū Dawūd Sulaimān, *Sunan Abū Dawūd*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Ijma' ulama salaf[11] dan khalaf[12] sepakat bahwa talak adalah mubah, meskipun dalam beberapa keadaan ada yang menghukumi makruh. Kebolehan tersebut harus disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh shara'. Terkadang, kerusakan sebuah hubungan suami isteri merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadikan perceraian sebagai satu-satunya cara untuk menghilangkan percekcokan atau perselisihan dalam rumah tangga. Sehingga keduanya terhindar dari saling menyakiti satu sama lain.[13]

b. Hukum Talak

Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal penshari'atan talak. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal talak adalah dilarang (haram) sampai adanya hajat dan darurat.[14] Seperti firman Allah SAW dalam surah an-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: "Jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."[15]

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa jika seorang perempuan yang taat kepada suaminya dan memenuhi kewajiban

[11] Para ulama mulai dari para sahabat Nabi Muhammad saw sampai ke pengikut terdekat sesudahnya.
[12] Ulama yang hidup pada masa sekarang.
[13] Muhammad al-Dasūqi, *al-Ahwāl al-Shakhsiyyah fi al-Mazhab al-Shāfi'ī*..., 141.
[14] Ibid.,142
[15] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special for*..., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai isteri seperti yang diperintahkan Allah, dalam hal ini, tidak pantas seorang laki-laki menalaknya tanpa ada keperluan. Dengan demikian talak yang dilakukan dalam kasus ini adalah menganiaya dan menyakiti isteri.[16]

Sebagian ulama mengatakan asal hukum talak adalah boleh. Diantanya adalah Sarakhsī di dalam kitab *mabsuṭ* dengan berdalil firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 236:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya."[17]

Talak jatuh bagi semua isteri, baik masih kecil atau dewasa, baik berakal atau gila, baik sudah digauli atau tidak karena keumuman ayat dan *ijmā'*.[18] Ulama Shāfi'īyah berpendapat bahwa talak dilihat dari situasi kondisi tertentu masuk ke dalam lima hukum *taklīf* sebagai berikut:

1) Wajib, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula

[16] Muhammad al-Dasūqī, *al-Ahwāl al-Shaksiyyah fī*..., 142
[17] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special for*..., 38.
[18] Yahya Sharf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharh* ..., 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar *kaffārah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakannya itu memudaratkan isterinya.[19]

2) *Sunah*, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratnnya yang lebih banyak akan timbul. Talak juga disunahkan jika seorang istri tidak bisa menjaga dirinya. [20]

3) Haram, yaitu talak yang dilakukan tanpa keperluan, alasan diharamkan karena akan memudaratkan hati suami dan isteri dan tidak ada *maslaḥah* bagi keduanya. Seperti sabda Nabi saw " janganlah kamu memudaratkan dan dimudaratkan".[21] Talak juga diharamkan jika dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.[22]

4) Mubah, yaitu ketika isteri memiliki cacat yang membuat dirinya tidak bisa melaksanakan kewajibannya terhadap suami sebagaimana mestinya, terkadang hal ini akan merusak rumah tangganya jika ia mempertahankannya. Maka pada saat itu dibolehkan talak dengan alasan tidak tercapainya pernikahan sesuai yang diharapkan.[23]

5) Makruh, talak dihalalkan oleh Allah SWT tetapi dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi saw tidak

---

[19] Muhammad al-Dasūqī, *al-Ahwāl al-Shaksiyyah fī*..., 143.
[20] Yahya Sharf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharh*..., 298.
[21] Muhammad al-Dasuqi, *al-Ahwāl al-Shaksiyyah fī*..., 144.
[22] Wahbah al-Zuhailīy, al-*Fiqh Islam wa Adillatuhu*..., 232.
[23] Muhammad al-Dasuqii, *al-Ahwal al-Shaksiyyah fī*..., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaharamkannya juga karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.[24]

3. Rukun dan Syarat Talak

Ada beberapa unsur yang berperan untuk terjadinya talak. Unsur-unsur itulah yang kemudian dinamakan sebagai rukun. Masing-masing rukun memiliki persyaratan tertentu sebagiannya disepakati ulama, tetapi ada pula persyaratan yang diperdebatkan. Adapun rukun-rukun talak yaitu suami yang mentalak isterinya, perempuan atau isteri yang ditalak, *sīgat* atau ucapan talak dan niat mentalak.[25] Ulama Shāfi'īyah menambahkan kekuasaan sebagai rukun talak. Dengan demikian, terdapat lima rukun talak yaitu laki-laki yang mentalak (suami), ucapan, objek talak (isteri), kekuasaan, dan maksud talak.[26]

Rukun pertama adalah suami, syarat bagi suami adalah seorang *mukallaf* yaitu *bāligh* dan berakal serta atas kehendak sendiri.

a) *Bāligh*. Dalam hukum Islam, sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang *mukallaf*. Seorang yang *mukallaf* merupakan orang yang telah *bāligh* dan berakal. Jika seseorang yang berakal telah mencapai batasan *bāligh*, maka dia terkena *taklīf* (beban hukum) untuk menjalankan seluruh kewajiban dan meninggalkan segala hal yang diharamkan, dan sejak saat itu perbuatannya dapat

[24] 'Abd al-Rahmān Ghazalīy, *Fiqh Munakahat...,* 217.
[25] 'Abd al-Rahmān Al Jāzirī, *Al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Maktabah Tijāriyah Al- Kubrō, 1969), 236-238.
[26] Muhammad al-Dasūqi, *al-Ahwāl al-Shaksiyyah fī...*, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digolongkan sebagai ibadah sehingga mendapatkan pahala ataupun maksiat sehingga mendapatkan dosa.

Begitu juga dengan talak, talak barulah bisa dikatakan sah jika yang melakukannya adalah seorang yang sudah *bāligh*. Oleh karenanya, talak yang dilakukan oleh seorang anak-anak yang belum mencapai batasan *bāligh* tidaklah sah.[27] Hal ini berdasarkan pada *hadith* Rasul yang diriwayatkan dari 'Aliy dan'Umar oleh Ahmad dan Abū Daūd yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّ يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَّعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ[٢٨]

Artinya: "Diangkat hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sembuh."

Hubungan perceraian dengan kedewasaan ialah bahwa talak itu terjadi melalui ucapan, dan ucapan itu baru sah apabila yang mengucapkannya mengerti apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa, namun mengerti tentang apa maksud talak masih menjadi perbincangan di kalangan ulama. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan talak tersebut sah. Yang menjadi pedoman ialah bahwa anak tersebut sudah paham tentang talak. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa talak tersebut tidak jatuh. Alasannya adalah bahwa anak-anak belum *mukallaf*.[29]

---

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*..., 202.
[28] Abū Dawūd Sulaimān, *Sunan Abū Dawūd*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1996),145.
[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*..., 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Berakal. Orang yang hilang akalnya tidak boleh menjatuhkan talak dan talaknya tidak sah. Termasuk dalam definisi ini adalah talaknya orang gila, pingsang, idiot, orang tidur dan lain sebagainya. Karena akal adalah alat untuk berpikir dan berlakunya *taklīf*.[30] Pengecualian terhadap talak orang mabuk, karena talaknya jatuh sebagai pemberat hukuman baginya.[31]

c) Atas kehendak sendiri. Maka tidak sah talak yang dijatuhkan oleh seseorang yang dipaksa menjatuhkan talak sementara dirinya sendiri tidak berkehendak. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama. Kecuali ulama Hanafiyah, An-Nakha'ī Al-Zuhrī, yang berpendapat bahwa talak orang yang terpaksa tetap jatuh. Sebab talak tersebut diucapkan oleh seorang *mukallaf* berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya sebagaimana yang berlaku bagi orang yang tidak dipaksa.[32]

Syarat orang yang terpaksa diantaranya: *Pertama*, orang yang memaksa betul-betul dapat melaksanakan ancamannya. Bila sekadar gertakan maka belum dikatakan terpaksa. *Kedua*, orang yang mentalak tidak dapat melawan orang yang memaksa atau tidak dapat lari dan meminta pertolongan. *Ketiga*, bahwa ia telah meyakinkan bahwa orang yang memaksanya pasti melakukan

---

[30] Muhammad al-Dasuqii, *al-Ahwāl al-Shaksiyyah fī...*, 151.
[31] Badruddin al-Zarkasī, *al-Dibāj fī Taudīh al-Minhāj*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2009), 153.
[32] 'Abd al-Rahmān Al Jāzirī, *Al-Fiqh 'alā Madāhib...,* 236-238. Lihat pula dalam Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz 7, 382.; Ibnu Rusyd, *Bidāyah al- Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣīd*, Juz 2, 61.; Al Marginani, *Al-Hidāyah Sharah Bidayah al- Mujtahīd*, Juz 2, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancamannya yang sudah dinyatakannya. *Keempat*, jangan meniatkan bahwa ia menjatuhkan talak. Bila diniatkannya, maka jatuh talaknya.[33]

Rukun kedua adalah *ṣīgat* talak. *Ṣīgat* talak adakalanya berupa ucapan atau perbuatan. Adapun ucapan dibagi menjadi dua yaitu *ṣarih* (jelas) dan *kināyah* (sindiran). Lafaẓ *ṣarih* semata-mata menunjukkan lafaẓ talak serta makna talak, tidak disyaratkan adanya niat. Berbeda dengan lafaz *kināyah* yang mensyaratkan adanya niat dalam menjatuhkannya. Jika semata-mata hanya sindirian tanpa adanya niat, maka talaknya tidak jatuh.[34] Sedangkan perbuatan dibagi menjadi dua yaitu isyarat dan *kināyah*.

Mengenai *kināyah* sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun isyarat para ulama sepakat akan jatuhnya talak dengan isyarat yang dapat dipahami baik dengan tangan maupun dengan kepala. Jika isyarat tersebut dipahami oleh semua, maka hukumnya sama dengan hukum talak *ṣariḥ*. Dan jika isyarat tersebut hanya dimengerti oleh orang tertentu, maka hukumnya seperti talak *kināyah*.[35] Talak dengan isyarat ini dikhususkan bagi orang yang tuna wicara saja. Jika orang yang mampu berbicara menjatuhkan talak dengan isyarat, maka talaknya tersebut tidak jatuh.[36]

---

[33] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Shāfi'ī...*, 357-358.
[34] Badruddin al-Zarkasī, *al-Dibāj fī Taudīh...*, 153.
[35] Ibid., 155.
[36] Qism Al-Abhath Wa al-Dirāsat al-Islāmiyah Fi Jam'iyyatil Mashāri' Al-Khoriyah Al Islāmiyyah, *Al-Iḍah Fi Ma'rifatī Muhimmatī An-Nikāh*, (Beirut: Dār Al-Masyri, 1998), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun yang ketiga objek talak yakni isteri yang ditalak. Adapun syaratnya adalah yaitu perempuan yang ditalak haruslah wanita yang masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki yang mentalaknya.[37] Demikian halnya dengan isteri yang sudah diceraikannya dalam masa *'iddah-nya*. Sebab, perempuan yang dalam keadaan demikian status hukumnya masih sama isterinya. Namun, pada perempuan yang telah ditalak *bāin* oleh suaminya, maka bilangan talaknya sudah habis dan talaknya yang berikutnya tidak berarti apa-apa. Sebab perempuan tersebut sudah tidak terikat tali perkawinan dengannya.[38]

Rukun keempat adalah kekuasaan pada objek talak. Objek talak sebagaimana yang telah dijelaskan adalah isteri. Seakan-akan rukun ini sama seperti rukun yang sebelumnya yaitu objek talak. Yang dimaksud di sini adalah penjelasan hukum bagi wanita asing.[39] Hukum bagi seseorang mengucapkan talak kepada selain isterinya maka talaknya tidak berarti apa-apa.[40]

Rukun dan kelima adalah *al-qaṣd* atau kehendak. Para ulama 4 madhab sepakat bahwa dalam talak disyaratkan harus ada kehendak (*qaṣd*) untuk mentalak. Yang dimaksud dengan kehendak di sini adalah kehendak untuk "mengucapkan" talak meski tidak *berniat/berkeinginan/berkehendak* untuk talak artinya, yang dikehendaki

---

[37] Ibnu Hajar al-Haitamī, *Fath Jawād bi Sharhi al-Irshād,* Juz 3. (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 2012), 130.
[38] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣīd*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Sasah, 2005), 67.
[39] Wahbah al-Zuhailīy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 9..., 333.
[40] Badruddin al-Zarkasī, *al-Dibāj fī Taudīh*..., 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ucapan talak tersebut adalah makna talak yang sebenarnya, bukan menghendaki makna lain selain makna yang telah ditetapkan dalam lafaẓ tersebut.[41]

Di dalam rukun ini, syaratnya hanya satu yaitu membenarkan makna talak. Dari sini, diambil kesimpulan bahwa tidak jatuh talak, ucapan talak yang diucapkan oleh seorang ahli fiqh yang sedang mengajar dan ucapan talak yang diucapkan oleh seorang yang sedang bercerita. Ini tidak lain adalah karena keduanya tidak menghendaki makna talak, melainkan berkehendak untuk mengajar dan bercerita.[42]

Ulama Shāfi'īyah berpendapat bahwa ucapan talak yang tidak disertai dengan niat, tidak jatuh talak. Al-Nawāwi misalnya, secara khusus menyebutkan dalam Minhāj at-Ṭālibin, mensyaratkan kehendak (*qasd*) dalam pelaksanaan talak.[43] Persyaratan *al-qasd* terkadang menimbulkan masalah dengan ucapan talak yang dilakukan secara main-main atau sandiwara.

B. Talak dalam Keadaan Mabuk Menurut Shāfi'īyah

1. Pengertian Mabuk

Mabuk adalah perasaan pening dan hilang ingatan.[44] *Khamr* bisa menyebabkan seseorang menjadi mabuk dan akan sangat berbahaya

---

[41] Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 355.
[42] Ibid., 355.
[43] Yahyā bin Sharf Al-Nawāwī, *Minhāj al-Ṭālibin wa 'Umdat al-Muftin fi al-Fiqh,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 232.
[44] W.J.S. oerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 617.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pribadi seseorang, baik akalnya, tubuhnya, agamanya, dan dunianyanya.[45]

Menurut Hasan Hasanīn dalam bukunya *Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah Fiqhan wa Qadā'an*, السكر (mabuk) ialah orang yang meminum *khamr* atas kesadaran dan keinginannya sampai hilang kesadarannya sehingga ucapannya tidak terkontrol. Pada saat mabuk tersebut ia tidak sadar atas apa yang telah ia lakukan. [46] Mengenai minuman *khamr*, fuqaha telah sependapat tentang keharamannya, baik sedikit maupun banyak, yakni terbuat dari perasan anggur, *khamr* disebut "*khamr*" tidak lain karena ia menutupi akal pikiran.[47]

Dalam al-Qur'an ada tiga tahapan pengharaman *khamr* yaitu:

a) Penjelasan tetang manfaat dan bahaya minum *khamr* akan tetapi bahayanya lebih besar dari manfaatnya.[48] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". [49]

---

[45] Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan haram dalam Islam*, Penerjemah Mu'ammal Hamidi (Singapura, Bina Ilmu, 1993), 91.

[46] Hasan Hasanain, *Ahkām al-Usrah al-Islāmiyah Fiqhan wa Qadā'an*, (Qahirah: Dār al- Afaq al-Arabiyah, 2001), 239.

[47] Ibnu Rusy, terjemah Bidayah al-Mujtahid, Penerjemah M.A 'Abd Rahman. (Semarang: CV As-Shifa', 1990), 337-339.

[48] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*..., 246.

[49] Departement Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for...,* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Setelah ayat di atas turun pula ayat yang mengharamkan *khamr* dalam kaitannya dengan shalat. Dilarang mengerjakan shalat tatkala seseorang dalam keadaan mabuk yang menyebabkan tidak mengetahui apa yang diucapkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisā ayat 43:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"[50]

Sebab turunnya ayat ini adalah kasus seorang muslim yang mengerjakan shalat padahal ia dalam keadaan mabuk, sehingga ia mengucapkan : قل يأيها الكافرون. أعبد ما تعبدون tanpa menyebut kata لا dalam ayat لا أعبد ما تعبدون.[51]

Setelah kasus di atas yang merupakan pengantar bagi diharamkannya minuman *khamr* itu secara final dalam keseluruhan waktu. Dikecamnya minuman keras, perjudian, berkorban sesuatu untuk selain Allah, mengundi nasib sebagai salah satu jalan syaitan yang sesat dan keji.

Semua jenis minuman yang mengakibatkan kekeruhan pikiran harus dikategorikan ke dalam *khamr*. Untuk itu Islam tetap tegas terhadap *khamr*, tidak lagi dipandang kadar minumannya, sedikit atau banyak kiranya *khamr* telah cukup dapat menggelincirkan kaki manusia.

---

[50] Ibid., 85.
[51] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*..., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat Shāfi'īyah tentang Talak dalam Keadaan Mabuk

Talak dalam keadaan mabuk termasuk dalam syarat dan rukun talak, yaitu seorang yang menjatuhkan talak harus berakal, dalam hal ini mabuk dikatakan tidak berakal karena hilang akalnya disebabkan minuman haram.

Ulama Shāfi'īyah berbeda pendapat tentang kreteria pemabuk. al-Shāfi'ī menjelaskan, ukuran mabuk adalah ngigau, tidak runtut apa yang diucapkan, dan membuka rahasianya yang seharusnya tertutup.[52] Menurut Imam Muzanī, yaitu ketika seseorang tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan antara ibu dan isterinya. Ada yang mengakatakan seseorang yang mengigau perkataannya, dan tidak tau apa yang diucapkannya. Sebagian ulama mengembalikan kepada *'urf* atau tradisi masyarakat setempat, yakni jika peminumnya sampai kepada kondisi yang disebut mabuk menurut tradisi manusia. [53]

Imam al-Juwainī menyatakan, peminum *khamr* memiliki tiga kondisi:

a. Guncang dan semangat tetapi tidak hilang akalnya. Dalam hal ini talaknya dapat terlaksana.
b. Sampai puncak kemabukan, ia jatuh pingsan, tidak bicara, dan tidak bergerak. Dalam kondisi ini tidak terlaksana talaknya, seperti halnya orang pinsan. Sebagian ulama Shāfi'īyah menjadikan

[52] Ibid., 507.
[53] Ibid., 508.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan antara *fuqahā'*, apakah terjadi talak karena adanya unsur kesengajaan mabuk atau tidak.

c. Berada di tengah-tengah antara dua kondisi di atas, yakni perkataan dan perbuatannya mengacau, tetapi masih bisa membedakan dan paham. Kondisi ketiga ini dipersilisihkan talaknya, yakni jika ia mabuk dengan dengan barang mubah, seperti pil atau jamu dengan niat berobat kemudian hilang akalnya maka tidak akan terjadi talaknya.[54]

Talak dalam keadaan mabuk terdapat dua macam: *Pertama,* talak dalam keadaan mabuk disebabkan barang yang dibolehkan. *Kedua*, talak dalam keadaan mabuk dikarenakan barang yang haram. Mabuk disebabkan barang yang dibolehkan.

Mengenai talak dalam keadaan mabuk disebabkan barang yang dibolehkan ulama madhab sepakat tidak jatuh. Seperti mabuk karena *darūrat*, terpaksa, minum obat bius dan sebagainya, sekalipun tidak ada hajat menurut Hanābilah. Hal ini dikarenakan ia tidak menikmati dan bukan kehendak dirinya, ini disamakan dengan orang yang tidur.[55]

Yahyā bin Abī al-Khair, salah satu ulama Shāfi'īyah mengatakan bahwa jika ia meminum minuman selain *khamr*, *nabidh* dan obat lalu mabuk, akan tetapi minumnya karena ada hajat maka hukumnya

[54] Abdul Aziz Muḥammad Azzam, Abdul Waḥḥāb Sayyed Hawwās, *Fiqh Munakāhāt: Khitbah, Nikah, Talak*, Penjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), 292.
[55] Wahbah Zuhaily, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islamiy wa al-Qadāya al-Mu'āṣirah,* Juz 8, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2013), 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disamakan dengan orang gila.[56] Sedangkan talak dalam keadaan mabuk sebab barang yang haram, terdapat dua pendapat menurut Shāfi'īyah sebagai berikut: *Pertama,* dalam *Qawl Qadīm* Imam Shāfi'ī tidak jatuh talak dalam keadaan mabuk, karena pemabuk tidak berakal. Sedangkan akal menjadi sebagian syarat bagi perlakuan seseorang. Pemabuk tidak paham, dan tidak mempunyai tujuan yang benar.[57] Hal ini disamakan dengan orang tidur, gila dan talak dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itu, talaknya sia-sia dan tidak diterima. Pendapat ini berdasarkan pendapat Rabī'ah, al-Laith, Abū Thawur, Muzanī.[58] Imam Muzanī mengatakan mengutip *Qawl Qadīm* Imam Shāfi'ī, mengenai pemabuk antara talak dan ẓihār sama status hukumnya.[59]

Ibn Qayyīm al-Zawjīyah bersama ulama Shāfi'īyah berdalil dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surah an-Nisā ayat 43 sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"[60]

Allah jadikan perkataan mabuk tidak diperhitungkan karena ia tidak mengetahui apa yang ia katakan.[61] Imam Al-Dasūqī berkata dalam bukunya *al-Ahwāl al-Shakhṣīyyah fī al-Madhab al-Shāfi'ī*, berpendapat

[56]Yahya bin Abi al-Khair, *al-Bayān fi Fiqhi al-Imām al-Shāfi'ī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2002), 61-62.
[57] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*..., 293
[58] Abi Ishaq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf Al-Shairāzi, *Muhadhdhab fi Fiqh*..., 3.
[59] Yahyā bin Sharf al-Nawāwī, *al-Majmū'* ...,283
[60] Departement Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for...,* 85
[61] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Waḥḥāb Sayyed Hawwās, *Fiqh Munakahat*..., 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak orang mabuk dengan keinginannya tidak jatuh, karena tidak ada maksud seperti yang disebutkan di atas. Imam Sawkānī mengatakan bahwa mabuk tidak berakal, tidak ada talak baginya karena tidak ada hubungan pada putaran hukum. Allah telah menentukan hukumannya, kita tidak bisa kami melewatinya dengan pendapat saja dan mengatakan jatuh talaknya sebagai hukuman, kemudian terkumpul dua sanksi hukuman. Dengan demikian perempuan yang ditalak suaminya dalam keadaan mabuk hanya dijatuhi hukuman dera dan talaknya tidak jatuh.[62]

Ibn Qayyīm al-Zawjīah mengatakan dalam kitabnya *I'lām al-Muwāqi'īn* bahwa talak dalam keadaan mabuk tidak jatuh. Hal ini berdasarkan perkataan 'Uthmān bin 'Affān dan Ibnu 'Abbās, dan tidak ada sahabat lain yang membantah pendapat mereka.[63] Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dalam kitab *ṣahīh*nya bahwa 'Uthman bin 'Affan berkata:

لَيْسَ لِمَجْنُوْنَ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ[٦٤]

Artinya : "Tidak jatuh talak orang gila dan pemabuk"

Ibn 'Abbas juga berkata:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ[٦٥]

Artinya : " Talak pemabuk dan orang yang terpaksa tidak jatuh"

---

[62] al-Dasūqi, *al-Ahwal al-Syaksyyah fi al-Madhab...,* 153-154.
[63] Ibn Qayyim al-jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, Jilid 5, (Jeddah: Dār al-Jauziy, 2002), 452-453.
[64] Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhārī,* (Beirut: Dār-al-Kutb al-'Alamiyah, 1971), 990
[65] Ibid., 990-991

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Qudāmah menambahkan, talak dalam keadaan mabuk jatuh disebabkan hilang akal sama halnya dengan orang gila, tidur, tidak ada maksud, dan terpaksa. Hal ini dikarenakan akal adalah syarat seorang mukallaf untuk melakukan *Khitāb* baik perintah atau larangan. Tidak bisa diambil patokan jika dia tidak bisa memahaminya. Tidak ada bedanya antara dia melakukan maksiat atau tidak. Seperti seorang yang melukai kakinya lalu ia diperbolehkan shalat berduduk.[66]

Ibn Ṭawūs berkata: Tidak sah talaknya pemabuk."[67] *Khabr ṣahih* dari 'Umar bin Abd al-Azīz menyebutkan "bahwa ia didatangi seorang pemabuk yang telah mencerai isterinya. Kemudian ia dituntut sumpah demi Allah tidak ada tuhan selain Dia, bahwa ia telah menalak isterinya sedangkan ia dalam keadaan tidak berakal. Ia pun bersumpah. Maka isterinya dikembalikan kepadanya dan ia dihukum dera." Pendapat di atas adalah pendapat Yahya bin Sa'īd al-Anṣārī, Humaid bin Abd al-Rahmān, Rabī'ah dan lain sebagainya.[68]

Kedua, dalam *qawl jadīd*nya Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa talak dalam keadaan mabuk sah, karena dialah yang menjadikan penyebabnya, yakni memasukkan barang haram yang merusak akal dengan sengaja.[69] Imam Shāfi'ī berhujjah dengan hadith Nabi saw yang diriwayatkan dari 'Alī dan 'Umar oleh Ahmad dan Abū Dawūd yang berbunyi:

---

[66]Ibn Qudamah, *Al-Mughnī Sharh al-Kabīr*, Juz 10, (al-Qāhirah: Dār al-Hadīth, 2004), 99-100.
[67] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Waḥḥāb Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*..., 293.
[68] Ibid., 293-294.
[69] Ibid., 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّ يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَّعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ[٧٠]

Artinya: "Diangkat hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sembuh."

Beliau berkata: "Pemabuk tidak semakna dari mereka, ia wajib meng*qaḍa* shalat, puasa dan lain-lain. Pena tidak terangkat darinya, berbeda dengan orang gila. Ini adalah pendapat mayoritas *mufti* yang aku temui".[71] Pendapat di atas disepakati antara Shāfi'īyah dan mayoritas *fuqahā'*, yakni jatuhnya talak dalam keadaan mabuk, berdasarkan *khabar* yang diriwayatkan dari Ali berkata: Engkau melihat jika ia mabuk ngacau bicaranya dan jika seorang ngacau. Ia beerdusta dan hukuman orang berdusta 80 kali dera.[72]

Ia dijadikan seperti orang yang pelupa karena mabuknya itu dari dirinya sendiri dan dituduh karena kefasikannya. Oleh karena itu, jatuhlah talaknya sebagai hukuman yang memberatkan karena kemaksiaatannya. Tatkala mabuknya sebab maksiat maka menggugurkan hukumannya, seperti orang waras yang sadar.[73] Jumhur bersama ulama Shāfi'īyah berpendapat, yang pertama yaitu bahwa

[70] Abū Dawūd Sulaimān, *Sunan Abū Dawūd*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1996),145.
[71] Kamāluddin Abi al-Baqā', *al-Najmu al-Waḥḥāj fī Sharhi al-Minhāj*, Jilid 7, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007), 506-507.
[72] Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū'*...283.
[73] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*..., 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemabuk *mukallaf* dan wajib kena hukuman, jatuhnya talak sebagai hukuman atas perbuatannya.[74]

Talak dalam keadaan mabuk tidak direalisasikan di Indonesia, namun mabuk bisa dijadikan sebagai alasan perceraian bagi isteri yang akan melakukan *khulu'*. Hal ini sesuai dengan Pasal 116 KHI (kompilasi hukum Islam) bagian (a) "perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan diantaranya salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan".[75]

[74] Muṣṭafā al-Bugha dkk, *al-Fiqh al-Manhāji*, Juz 1. (Damasqus: Dār al-Mustāfa, 2010), 410.
[75] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id